



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan telah dibentuk 33 (tiga puluh tiga) PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Daerah, mendukung pertumbuhan perekonomian Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat akan adanya lembaga perbankan syariah, maka perlu dilakukan restrukturisasi dalam rangka penguatan kelembagaan PT Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda);
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" atau "Bank Perkreditan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah yang telah memenuhi kondisi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian Pemegang Saham Pengendali yang sama wajib melakukan Penggabungan atau Peleburan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat

Syariah Jawa Tengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6845);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
9. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
10. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giro secara langsung dan merupakan penggabungan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda).
11. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PT BPR BKK (Perseroda) adalah 33 (tiga puluh tiga) Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
13. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
15. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).
16. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
17. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
19. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
20. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) agar sesuai dengan prinsip syariah.
21. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).
22. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).

23. Direksi adalah Direksi PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).
24. Pegawai adalah Pegawai PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).
25. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
27. Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) yang merupakan penggabungan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) di Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. BPR BKK Kota Semarang di Kota Semarang;
- b. BPR BKK Demak di Kabupaten Demak;
- c. BPR BKK Ungaran di Kabupaten Semarang;
- d. BPR BKK Kendal di Kabupaten Kendal;
- e. BPR BKK Purwodadi di Kabupaten Grobogan;
- f. BPR BKK Pati di Kabupaten Pati;
- g. BPR BKK Kudus di Kabupaten Kudus;
- h. BPR BKK Lasem di Kabupaten Rembang;
- i. BPR BKK Jepara di Kabupaten Jepara;
- j. BPR BKK Blora di Kabupaten Blora;
- k. BPR BKK Kota Magelang di Kota Magelang;
- l. BPR BKK Muntilan di Kabupaten Magelang;
- m. BPR BKK Purworejo di Kabupaten Purworejo;
- n. BPR BKK Temanggung di Kabupaten Temanggung;
- o. BPR BKK Wonosobo di Kabupaten Wonosobo;
- p. BPR BKK Kebumen di Kabupaten Kebumen;
- q. BPR BKK Kota Pekalongan di Kota Pekalongan;
- r. BPR BKK Kabupaten Pekalongan di Kabupaten Pekalongan;
- s. BPR BKK Batang di Kabupaten Batang;
- t. BPR BKK Kota Tegal di Kota Tegal;
- u. BPR BKK Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal;
- v. BPR BKK Taman di Kabupaten Pemalang;
- w. BPR BKK Banjarharjo di Kabupaten Brebes;
- x. BPR BKK Cilacap di Kabupaten Cilacap;
- y. BPR BKK Purbalingga di Kabupaten Purbalingga;
- z. BPR BKK Purwokerto di Kabupaten Banyumas;
- aa. BPR BKK Mandiraja di Kabupaten Banjarnegara;
- bb. BPR BKK Wonogiri di Kabupaten Wonogiri;
- cc. BPR BKK Tulung di Kabupaten Klaten;
- dd. BPR BKK Karangmalang di Kabupaten Sragen;
- ee. BPR BKK Tasikmadu di Kabupaten Karanganyar;
- ff. BPR BKK Grogol di Kabupaten Sukoharjo; dan
- gg. BPR BKK Boyolali di Kabupaten Boyolali.

Pasal 3

- (1) PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di

Ibukota Provinsi.

- (2) PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor operasional lainnya di wilayah Daerah maupun di luar wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai prinsip syariah.

Pasal 5

Pendirian PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- b. menumbuhkan usaha sektor riil, terutama pada kelompok usaha kecil, mikro, dan menengah;
- c. meningkatkan dan mengembangkan permodalan;
- d. memperluas kemudahan akses pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat;
- e. menambah lapangan kerja;
- f. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
- g. membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi;
- h. menunjang kebijakan dan program Pemerintah Provinsi; dan
- i. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) diselenggarakan dalam bentuk pemberian layanan dan jasa yang dinyatakan dalam bentuk Produk.
- (2) Produk PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menjadi:
 - a. Produk dasar; dan
 - b. Produk lanjutan.
- (3) Produk dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) berupa:
 - a. kegiatan penghimpunan dana, berupa:
 1. tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad *mudharabah*;
 2. deposito berdasarkan akad *mudharabah*; dan
 3. pembiayaan yang diterima dari bank atau pihak ketiga bukan bank berdasarkan akad *mudarabah*.

- b. kegiatan penyaluran dana, berupa:
 1. pembiayaan *Murabahah*;
 2. pembiayaan *Istishna'*;
 3. pembiayaan *Salam*;
 4. pembiayaan *Mudarabah*;
 5. pembiayaan *Musyarakah*;
 6. pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ);
 7. pembiayaan *Ijarah*;
 8. pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT);
 9. pembiayaan *Rahn*;
 10. pembiayaan Multijasa;
 11. pembiayaan *Qardh*;
 12. pembiayaan Jasa Pengurusan Jasa Ibadah Haji;
 13. anjak Piutang Syariah;
 14. pembiayaan *Qardh* Beragun Emas;
 15. pembiayaan Sindikasi;
 16. pembiayaan Ulang (*Refinancing*);
 17. pengalihan Utang/Pembiayaan;
 18. pembiayaan *Executing*; dan
 19. pembiayaan *Channeling* (Pembiayaan Penerusan).
 - c. kegiatan penempatan dana pada Bank Lain;
 - d. kegiatan dasar lainnya, berupa:
 1. agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif (laku pandai);
 2. pemindahan dana;
 3. kerja sama penerimaan dan/atau pengiriman uang dari dan ke luar negeri;
 4. agen penjualan uang elektronik (*electronic money*/e-money);
 5. layanan payroll;
 6. layanan penerimaan dana untuk jasa pembayaran tagihan (*payment point*);
 7. kerja sama pemasaran produk asuransi (*bancassurance*) dengan model bisnis referensi;
 8. kerja sama pemasaran oleh penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan
 9. agen pendaftaran haji.
- (4) PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dapat mengeluarkan Produk dasar baru selain pada ayat (3) setelah mendapatkan fatwa dari DPS dan wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK.
 - (5) Penyelenggaraan Produk lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib memperoleh persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru dari OJK.
 - (6) Dalam penyelenggaraan Produk, PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola bagi PT. BPRS Jawa

Tengah (Perseroda).

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan:

- a. melaksanakan penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. kerja sama.

Pasal 8

- (1) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diberikan kepada PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dalam bentuk:
 - a. kerja sama operasi (*joint operation*);
 - b. kerja sama pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 10

- (1) PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak

terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERMODALAN DAN SAHAM

Pasal 11

Sumber modal PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) berasal dari:

- a. penyertaan modal Daerah;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber modal lainnya yang sah.

Pasal 12

- (1) Modal Dasar PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp. 849.325.078.000,00 (delapan ratus empat puluh Sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham sebesar Rp. 848.439.000.000,00 (delapan ratus empat puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp. 428.170.000.000,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 394.389.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah); dan
 - c. Pemerintah Kota sebesar Rp. 25.880.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).
- (4) Komposisi kepemilikan modal PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan paling rendah 51% (lima puluh satu persen) wajib diambil, dimiliki, serta disetor oleh Pemerintah Provinsi sebagai Pemegang Saham Pengendali.
- (5) Perubahan Modal Dasar, modal ditempatkan, Modal Disetor, serta komposisi kepemilikan modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan RUPS.
- (6) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

Pasal 13

- (1) Modal PT BRPS Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.

- (2) Jenis saham, kepemilikan, penerbitan, dan penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPS dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 14

- (1) Pengurusan PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian;
 - e. kewajaran; dan
 - f. kepastian hukum.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda);
 - b. mengoptimalkan nilai PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional, nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda);
 - d. mendorong agar Organ PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda);
 - e. meningkatkan kontribusi PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dalam perekonomian Daerah dan nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII

ORGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Organ PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. Direksi; dan
 - d. DPS.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja Komisaris dan Direksi disahkan dalam RUPS.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) di bawah Komisaris dan Direksi diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 16

- (1) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Dalam hal tidak dapat menghadiri RUPS, Gubernur dapat menunjuk kuasanya.
- (5) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (6) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pengambilan keputusan RUPS dilakukan oleh pemilik saham mayoritas.

Bagian Ketiga

Dewan Komisaris

Pasal 17

PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) memiliki Dewan Komisaris yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 18

Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 19

PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.

Pasal 20

Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS.

Pasal 21

Setiap adanya pergantian anggota Direksi dilaporkan kepada OJK dan DPRD.

Bagian Kelima

DPS

Pasal 22

DPS berkedudukan di Kantor Pusat PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 23

Jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas, wewenang dan penghasilan serta pemberhentian DPS diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan RUPS.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pegawai memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB X

PEMBAGIAN LABA

Pasal 25

- (1) Seluruh laba bersih setelah dikurangi pemenuhan cadangan wajib, dapat dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen.
- (2) Pembagian dividen dapat dilakukan setelah diperhitungkan pajak dan telah

disahkan oleh RUPS.

- (3) Pembagian dividen memperhatikan batas minimum tingkat kesehatan usaha PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).
- (4) PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyisihkan dari laba bersih PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).
- (5) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 27

Pengawasan eksternal terhadap PT BPRS Jawa Tengah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SINERGITAS

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan sinergitas melalui koordinasi, jejaring, serta kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia pendidikan, maupun pihak lainnya.
- (2) Selain sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dapat melakukan sinergitas kegiatan usaha perbankan dengan Badan Usaha Milik Daerah lainnya.

BAB XIII PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) dibubarkan karena:
 - a. keputusan RUPS; dan/atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian hak dan kewajiban PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pemegang Saham Pengendali melaksanakan konsolidasi melalui penggabungan atau peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) menjadi PT BPR BKK (Perseroda) Konsolidasi.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham Pengendali membentuk Tim Konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda).
- (3) Tim Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana tindak untuk melaksanakan penggabungan atau peleburan;
 - b. melakukan proses persiapan dan pelaksanaan penggabungan atau peleburan;
 - c. menyiapkan proses seleksi Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BKK (Perseroda) Konsolidasi;
 - d. melakukan Kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - e. melaksanakan tugas lain dalam mendukung pelaksanaan penggabungan atau peleburan.

Pasal 31

Dalam proses konsolidasi 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda), diatur ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengisian jabatan Pejabat Eksekutif pada PT BPR BKK (Perseroda) Konsolidasi untuk pertama kali dilakukan berdasarkan seleksi dari Direksi PT BPR BKK (Perseroda) dengan mengabaikan persyaratan kepangkatan terendah jabatan Pejabat Eksekutif;
- b. Pejabat Eksekutif terpilih yang berasal dari Direksi PT BPR BKK (Perseroda) yang kepangkatannya tidak memenuhi persyaratan kepangkatan Pejabat Eksekutif, disesuaikan kepangkatannya sebagai Pejabat Eksekutif;
- c. Direksi PT BPR BKK (Perseroda) yang tidak menduduki jabatan Pejabat Eksekutif pada PT BPR BKK (Perseroda) Konsolidasi, dapat menjadi pegawai PT BPR BKK (Perseroda) Konsolidasi dan masuk dalam *talent pool* pengembangan pegawai dan jabatan;

- d. PT BPR BKK (Perseroda) di masing-masing Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan berstatus menjadi Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan/atau Kantor Kas sejak terbitnya izin usaha PT BPR BKK (Perseroda) Konsolidasi; dan
- e. Semua aset, utang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepengurusan dan kepegawaian PT BPR BKK (Perseroda) dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR BKK (Perseroda) Konsolidasi sejak terbitnya izin usaha PT BPR BKK (Perseroda) Konsolidasi.

Pasal 32

- (1) Direksi PT BPR BKK (Perseroda) Konsolidasi melaksanakan transformasi PT BPR BKK (Perseroda) Konsolidasi menjadi PT BPRS Jawa Tengah.
- (2) Transformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. PT BPR BKK (Perseroda) di masing-masing Kabupaten/Kota tetap beroperasi sampai dengan diterbitkannya izin usaha PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda) oleh lembaga yang berwenang;
- b. Komisaris dan Direksi PT BPR BKK (Perseroda) masih tetap menjabat sampai dengan diterbitkannya izin usaha PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99) masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya izin usaha PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda).

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit

Kecamatan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

.....

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH JAWA TENGAH

I. UMUM

Perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis. Untuk menyikapinya, diperlukan lembaga keuangan yang tangguh dan kokoh namun mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang sangat cepat itu. Diantara lembaga keuangan tersebut terdapat industri perbankan yang memegang peranan penting dalam mendorong pergerakan ekonomi negara serta sebagai salah satu komponen moneter di Indonesia.

Atas adanya tuntutan dan perkembangan perbankan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian yang salah satunya melalui pembentukan BUMD yang memiliki usaha dalam bidang keuangan dan perbankan syariah, sebagai bentuk jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan syariah maupun jasa keuangan syariah lainnya yang semakin meningkat.

Berdasarkan Pasal 130 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama wajib melakukan konsolidasi melalui skema Penggabungan atau Peleburan.

Selanjutnya dalam Pasal 131 ayat (2) diatur bahwa, Bagi BPR atau BPR Syariah milik pemerintah daerah yang telah memenuhi kondisi dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) wajib melakukan Penggabungan atau Peleburan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan OJK ini mulai berlaku.

Selain itu, PT BPR BKK (Perseroda), sebagai BUMD yang merupakan Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu melakukan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat" atau "Bank Perkreditan Rakyat Syariah" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat Syariah" yang dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melaksanakan ketentuan dimaksud dengan menggabungkan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) yang telah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan menjadi 1 (satu) Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bernama PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jawa Tengah (Perseroda) melalui Peraturan Daerah ini.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perbankan, jasa

keuangan dan Badan Usaha Milik Daerah juga mendasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sehubungan dengan badan hukum PT BPRS Jawa Tengah (perseroda) merupakan Perseroan Terbatas (PT), maka penyusunan Peraturan Daerah ini juga wajib memperhatikan ketentuan asas hukum Perseroan Terbatas.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Jawa Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Murabahah*” yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Istishna*” yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Salam*” yaitu

penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Mudarabah*” yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha antara dua pihak dimana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Musyarakah*” yaitu penyediaan dana untuk kerja sama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) yaitu pembiayaan musyarakah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Ijarah*” yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (IMBT) yaitu penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Rahn*” yaitu pembiayaan gadai dimana pihak pemberi pinjaman akan menahan salah satu harta milik si peminjam.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Multijasa*” yaitu penyediaan dana dalam rangka pemindahan manfaat atas jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*).

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Qardh*” yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan Jasa Pengurusan Jasa Ibadah Haji” yaitu pembiayaan yang diberikan Bank untuk nasabah dalam rangka pengurusan haji.

Yang dimaksud dengan frase “Anjak Piutang Syariah” yaitu pengalihan penyelesaian piutang atau tagihan jangka pendek dari nasabah yang memiliki piutang atau tagihan kepada BPRS yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang atau pihak yang ditunjuk oleh pihak yang berutang sesuai Prinsip Syariah.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Qardh* Beragun Emas” yaitu pembiayaan *qardh* dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh BPRS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan Sindikasi” yaitu pemberian pembiayaan bersama antara sesama BPRS atau antara BPRS dengan bank umum syariah, unit usaha syariah, atau bank konvensional kepada satu nasabah, yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu bank saja. Dalam suatu perjanjian pembiayaan sindikasi, BPRS dapat bertindak antara lain sebagai *arranger*, *underwriter*, agen, atau partisipan.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan Ulang (*Refinancing*)” yaitu pemberian fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang telah memiliki aset sepenuhnya atau nasabah yang belum melunasi pembiayaan sebelumnya.

Yang dimaksud dengan frase “Pengalihan Utang/Pembiayaan” yaitu pemindahan utang nasabah dari lembaga keuangan konvensional ke BPRS dan/atau pemindahan pembiayaan nasabah dari lembaga keuangan syariah ke BPRS.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Executing*” yaitu pembiayaan dengan skema kerjasama antara Bank dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai penerima dana bertindak sebagai pengelola dan memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana tersebut.

Yang dimaksud dengan frase “Pembiayaan *Channeling* (Pembiayaan Penerusan)” yaitu pembiayaan dengan skema kerjasama antara Bank dengan lembaga keuangan dimana pihak lembaga keuangan sebagai penerima dana hanya bertindak sebagai pengelola dan memperoleh imbalan dari pengelolaan dana tersebut dan risiko yang timbul dari kegiatan ini berada pada Bank sebagai pihak yang memiliki dana.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penyelenggaraan Produk lanjutan terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha PT. BPRS Jawa Tengah (Perseroda).

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penugasan" adalah kegiatan usaha khusus yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh BPR Syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan kalimat "jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, anggota Dewan Komisaris" diatur dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, kondisi iklim usaha, kebutuhan perusahaan,

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan kalimat “jumlah, persyaratan, prosedur, pengangkatan, masa jabatan, pemberhentian, anggota Direksi” diatur dalam Anggaran Dasar disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, kondisi iklim usaha, kebutuhan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan syariah.

Terkait dengan proses pergantian anggota Direksi PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda), diutamakan berasal dari sumber daya internal PT BPRS Jawa Tengah (Perseroda)

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan frase “BUMD lainnya” meliputi tetapi tidak terbatas pada PT Bank Perekonomian Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah (Perseroda), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda), PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah (Perseroda) dan BUMD lainnya milik Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR